



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/390/B.V/HK/2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) TAHUN 2008 PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kinerja instansi pemerintah dan tertib pengelolaan keuangan daerah Tahun 2008 yang transparan dan akuntabel, perlu dilakukan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai bahan pertanggungjawaban dan evaluasi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar penyusunannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu dibentuk Tim Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun 2008 Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 7. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
 - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 - 9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik (Renstra) Provinsi Lampung Tahun 2004-2009;
 - 10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
 - 12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 2. Keputusan Kepala LAN Nomor 589 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan LAKIP;
 3. Keputusan Kepala LAN Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunann LAKIP;
 4. Surat Keputusan MENPAN RI Nomor : KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
 5. Surat MENPAN RI Nomor : 3302/M.PAN/12/2008 Tanggal 10 Desember 2008 tentang Penyampaian LAKIP 2008 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2009;
 6. Surat Keputusan MENPAN RI Nomor : B/1301/M.PAN/04/2009 tentang Kebijakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2009

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Lampung Tahun 2008 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas dan bertanggungjawab untuk melaksanakan evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Lampung Tahun 2008.
- KETIGA : Dalam rangka membantu tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dibentuk Sekretariat Tim dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini yang berkedudukan di Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur Lampung dan Menpan RI.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung (APBD) Tahun Anggaran 2009, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kegiatan Belanja Bantuan Kode Rekening 1.20.05.00.00.5.1.5.01
- KEENAM : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya Kegiatan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Lampung Tahun 2008, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20-5-2009

GOVERNUR LAMPUNG,


SYAMSURYA RYACUDU

TEMBUSAN :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/391B.V/HK/2009

TANGGAL : 20 - 5 - 2009

**SUSUNAN PERSONALIA TIM EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LAKIP) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) TAHUN 2008
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2009**

- I. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Pengendali Teknis : Asisten Bidang Ekubang Sekda Provinsi Lampung
- III. Ketua Tim : Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung
- IV. Anggota :
1. Kabag Data & Pelaporan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung
 2. Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Provinsi Lampung
 3. Unsur Bappeda Provinsi Lampung
 4. Kasubbag Tata Usaha Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung
 5. Kasubbag Tata Usaha Biro Hukum Setda Provinsi Lampung
 6. Unsur Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung
 7. Kasubbag Monitoring dan Evaluasi Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung
 8. Kasubbag Tata Usaha Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,



SYAMSURYA RYACUDU

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/380/B.V/HK/2009
TANGGAL : 20-5-2009

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) TAHUN 2008
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2009**

- I. Koordinator : Kasubbag Data & Pelaporan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung
- II Sekretaris : Kasubbag Informasi Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung
- III. Anggota : 1. Denis Adiwijaya, SE, MM (Staf Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung)
2. Ismanto (Staf Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung)
3. Rosita Ali (Staf Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung)
4. Sarmo (Staf Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung)
5. Eka Fajariah Ningrum, SE (Staf Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung)
6. Nasution (Staf Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung)
7. Ahyat (Staf Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung)
8. Putrika Romadhona, A.Md (Staf Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung)
9. Novi Handayani (Staf Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

SYAMSURYA RYACUDU